

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN
EKSPLOITASI SEKS KOMERSIAL ANAK DI KEPOLISIAN
SEKTOR TENAYAN RAYA KOTA PEKANBARU**

Oleh : Annisa Destanesia

Pembimbing I : Dr. Emilda Firdaus, SH., MH

Pembimbing II : Erdiansyah, SH., MH

Alamat : Jl. Kubang Raya km 2,5 Panam-Pekanbaru-Riau

Email : Annisade521@gmail.com - Telp : 0823-8227-0047

ABSTRACT

One type of sexual crime that afflicts children is the commercial sexual exploitation of children, children to work as commercial sex workers to benefit as a livelihood. Have been many cases of sexual exploitation of children is happening, but very limited (few) are revealed, this is because most of the children who are victims of tough questioning and tend to shut down (shame).

*The research objective of this thesis, namely; First, to determine the legal protection of children as victims of commercial sexual exploitation of children in the Police Sector Tenayan Raya Pekanbaru. Second, to determine the constraints in providing legal protection of children as victims of commercial sexual exploitation of children Tenayan Police Sector Raya Pekanbaru. Third, to know the effort in overcoming obstacles in providing legal protection for children as victims of commercial sexual exploitation of children in the Police Sector Tenayan Raya Pekanbaru. This type of research is sociological research, studies show the unity between law and society with the gap between *das sollen* and *das sein*.*

From the research, there are three basic conclusions. First, the legal protection of children as victims of commercial sexual exploitation of children has not been effective, because of the punishment meted out to the perpetrators did not provide a deterrent effect so that these crimes continue to happen until now. Second, the constraints experienced by the Police in providing legal protection, among others, the lack of reports from the public, the victim tough questioning and the unavailability of special detention room of children and women in the Police Sector Tenayan Raya Pekanbaru. Third, efforts to overcome the obstacles in the police, among others, working together with the community to be willing to provide information about the crime that occurred, increasing the number of active police personnel, in collaboration with child protection agencies. Suggestions Author, First, it is expected that the punishment meted out to the perpetrators can provide a deterrent effect so as to reduce the criminal activity of commercial sexual exploitation of children. Secondly, it is expected that the Police Sector Tenayan Raya Pekanbaru can cooperate with society to provide information about the crime that happened. Thirdly, it is expected that the efforts made by the police and Child Protection Institution can run optimally and as expected.

Keywords: Legal Protection - Children - Sexual Exploitation Commercial

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang hak asasi manusia mengakui bahwa setiap orang memiliki hak untuk menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum, berhak untuk mendapatkan bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objeknya tidak berpihak dan setiap orang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan hukum lebih berkenaan dengan kekhususannya, dalam hal ini yang tergolong dalam masyarakat yang rentan yakni orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, perempuan, serta penyandang cacat.

Masalah dan usaha perlindungan terhadap masyarakat rentan, khususnya anak telah cukup lama dibicarakan, baik di Indonesia maupun di dunia Internasional. Pembicaraan mengenai masalah ini tidak akan pernah berhenti, karena di samping merupakan masalah universal juga karena dunia ini akan selalu diisi oleh anak-anak. Sepanjang dunia tidak sepi dari anak-anak, selama itu pulak masalah anak akan selalu dibicarakan. Pembicaraan mengenai masalah anak ini menandakan masih adanya kasih sayang diantara umat manusia, khususnya para orang tua.¹

Anak adalah setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali

¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007, hlm. 115.

berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah di peroleh sebelumnya (pasal 1 *Convention on the Rights of the Child*). Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002). Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum pernah kawin (Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak).²

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan sampai melahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orangtua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.³ Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴

Peraturan perundang-undangan telah menjelaskan secara

² H.R. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta: 2014, hlm. 5.

³ *Ibid.* hlm. 1.

⁴ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

tegas mengenai adanya hak yang sama bagi anak untuk mendapat perlindungan, pemeliharaan, perkembangan dan pertumbuhan dalam melangsungkan kehidupan tanpa adanya diskriminasi terutama dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi atau seksual. Tindakan pengeksploitasian semakin terjadi di kehidupan masyarakat. Pengeksploitasian seksual terhadap anak adalah salah satu bentuknya. Anak menjadi korban orang-orang yang tidak bertanggung jawab memperkerjakan dan melayani para pria hidung belang adalah demi mendapatkan keuntungan sebagai mata pencahariannya.

Kasus eksploitasi yang melibatkan anak sebagai pekerja seks komersial khususnya di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru kembali terungkap. Kali ini, yang menjadi korbannya adalah delapan orang wanita yang berasal dari berbagai daerah, seperti dari Banten, Bandung, Sukabumi, dan Lampung. Delapan korban tersebut adalah Aa (18), Sn (20), Ry (20), Ef (18), Sw (34), dan Rn (32) serta dua korban dibawah umur, Ss (16) dan Si (16). Lebih lanjut, Kepala Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Kombes Pol Robert Haryanto Watratan mengungkapkan. Kedua anak tersebut untuk dijadikan sebagai pelayan bar dan pekerja seks komersial di bar milik tersangka. Keduanya dipaksa bekerja selama tiga bulan, dan tidak pernah mendapatkan bayaran, karena keduanya dianggap telah berhutang kepada kedua tersangka. Hutang tersebut adalah total biaya tiket pesawat Banten ke Pekanbaru yang

di tanggung oleh kedua tersangka, dan biaya tempat tinggal selama di Pekanbaru.⁵

Pelibatan anak perempuan di bawah umur dalam industri seksual komersial adalah salah satu bentuk pekerjaan terburuk yang telah disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Konvensi ILO No.182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.

Terungkapnya eksploitasi seksual ini berawal ketika adanya laporan dari warga berupa pesan singkat, dimana pesan tersebut berisi pengaduan tentang adanya praktek yang diduga mempekerjakan anak dibawah umur sebagai pekerja seks komersial yang berada di Maridan, Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru. Motif pelaku menjebak para korban adalah menjanjikan mereka bekerja di rumah makan dengan gaji yang cukup besar. Namun kenyataannya, mereka dipaksa menjadi pekerja seks komersial. Agar korban mau dijadikan pekerja seks komersial dan tidak melarikan diri korban diberikan beberapa fasilitas seperti tempat tinggal, makan dan minum, serta perlengkapan perempuan, jika korban tetap ingin pulang karena tidak mau bekerja melayani tamu para korban harus membayar hutang berupa ongkos perjalanan dan biaya semua fasilitas yang telah diberikan oleh pelaku.⁶

⁵ <http://sp.beritasatu.com/home/polisi-2-korban-perdagangan-manusia-di-bawah-umur/80838>, diakses, tanggal, 26 Juli 2016.

⁶ Wawancara dengan *Bapak Hidayat Nurrahman*, Penyidik Kepolisian Sektor

Ketika mereka sudah bisa melunasi hutangnya, mereka tetap tidak diperbolehkan pulang, mereka bisa pulang harus sesuai dengan kontrak. Dalam kasus ini kedua anak korban eksploitasi seksual komersial anak mendapatkan Perlindungan Khusus dari pemerintah dan lembaga negara lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan Khusus yang dilakukan terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual anak diatur dalam Pasal 66 Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak adalah bahwa Perlindungan Khusus bagi Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d dilakukan melalui:

- a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
- c. pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan Masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual.

Larangan mengenai perbuatan eksploitasi terhadap anak telah dengan jelas diamanatkan dalam Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, bahwa setiap

orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak. Sangat jelas bahwa anak-anak (perempuan) dilarang dilibatkan dalam bisnis pelacuran, tetapi juga karena pemanfaatan anak perempuan dalam dunia prostitusi adalah salah satu bentuk tindak kejahatan dan pelanggaran terhadap hak anak yang paling keji dan karena itu harus dieliminasi.

Berdasarkan penjelasan yang penulis uraikan dan kasus eksploitasi seksual yang melibatkan anak, penulis tertarik melakukan penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang dilibatkan kedalam eksploitasi seksual, yang berjudul ***"Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seks Komersial Anak di Kepolisian Sektor Tenayan Raya Kota Pekanbaru."***

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seks komersial anak di Kepolisian Sektor Tenayan Raya Kota Pekanbaru?
2. Apa saja yang menjadi kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seks komersial anak di Kepolisian Sektor Tenayan Raya Kota Pekanbaru?
3. Bagaimanakah upaya dalam mengatasi kendala perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban

Tenayan Raya Kota Pekanbaru, Juni, 2016, Bertempat di Polsek Tenayan Raya Kota Pekanbaru.

eksploitasi seks komersial anak di Kepolisian Sektor Tenayan Raya Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seks komersial anak di Kepolisian Sektor Tenayan Raya Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui yang menjadi kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seks komersial anak di Kepolisian Sektor Tenayan Raya Kota Pekanbaru.
- c. Untuk mengetahui upaya dalam mengatasi kendala perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seks komersial anak di Kepolisian Sektor Tenayan Raya Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Bagi Penulis
Yaitu untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana hukum pada fakultas hukum pidana Universitas Riau Pekanbaru.
- b. Kegunaan Bagi Dunia Akademik
Yaitu dari hasil penelitian ini penulis berharap dapat berguna bagi masyarakat pada umumnya dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau secara khusus.
- c. Kegunaan Bagi Instansi Terkait
Yaitu dari hasil penelitian ini penulis berharap dapat memberi sumbangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum pidana tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seks Komersial

Anak di Kepolisian Sektor Tenayan Raya Kota Pekanbaru.

D. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.⁷ Menurut Satjipto Raharjo, hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti, ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut hak. Tetapi tidak di setiap kekuasaan dalam masyarakat bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada seseorang.⁸

2. Teori Viktimologi

Viktimologi berasal dari bahasa latin, *Victim* yang berarti korban dan *Logos* yang berarti ilmu. Secara terminologis viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya

⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya: 1987, hlm 25.

⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung: 2000, hlm. 53.

korban, dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.⁹ Pendapat Arif Gosita mengenai Viktimologi yang dimaksud korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniyah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri dalam konteks kerasukan individu dalam memperoleh apa yang diinginkan secara tidak baik dan sangat melanggar ataupun bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Sebab dan kenyataan sosial yang dapat disebut sebagai korban tidak hanya korban perbuatan pidana (kejahatan) saja tetapi dapat korban bencana alam, dsb.¹⁰

3. Teori Tindak Pidana

Tindak pidana menurut Bambang Pernomo, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum.¹¹ Menurut Jonkers, tindak pidana adalah suatu kelakuan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang dan dapat dipertanggungjawabkan.¹² Setiap tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana itu pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.¹³ Unsur-unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus dilakukan.

4. Konsep Hak Anak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu.¹⁴ Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁵ Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.¹⁶ Ketentuan pasal 28B ayat (2) Undang-Undang

⁹ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 43.

¹⁰ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta: 1993, hlm. 75-76.

¹¹ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalian Indonesia, Jakarta: 1997, hlm. 86.

¹² *Ibid*, hlm. 87.

¹³ P.A.F Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta: 2009, hlm. 193.

¹⁴ <http://kbbi.web.id/hak>, diakses, tanggal, 10 Agustus 2016.

¹⁵ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

¹⁶ Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang hendak melihat kesatuan antara hukum dan masyarakat dengan adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*.¹⁷ Penelitian hukum maksudnya suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁸ Penelitian ini juga bersifat deskriptif yaitu penulis mencoba untuk memberikan gambaran dari suatu kenyataan secara lengkap, rinci, dan jelas tentang mengenai masalah yang diteliti.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu di wilayah hukum Kepolisian Sektor Tenayan Raya Kota Pekanbaru, karena di Kecamatan Tenayan Raya khususnya di komplek Maridan banyak terdapat tempat lokalisasi. Tempat hiburan malam yang ada di komplek Maridan cenderung memakai anak perempuan di bawah umur untuk menarik para pelanggan

datang ke kafe, sehingga di wilayah Kecamatan Tenayan Raya perlu adanya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seks Komersial Anak.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dengan mengumpulkan data dari instrumen penelitian dengan wawancara terhadap para pihak yang ada hubungannya dengan permasalahan yang penulis teliti.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.¹⁹

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya rancangan undang-undang, rancangan peraturan pemerintah, hasil penelitian hukum, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dan sebagainya.²⁰

3) Bahan Hukum Tersier

¹⁷ Nico Ngani, *Metodelogi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Pusaka Yustisia, Yogyakarta: 2012, hlm. 82.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta: 2010, hlm. 35.

¹⁹ *Ibid*, hlm 113.

²⁰ *Ibid*, hlm. 114.

Yaitu bahan-bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum, ensiklopedia, dan sebagainya.²¹

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan penelitian dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden, dalam hal ini dengan Kepolisian Sektor Tenayan Raya, Penyidik Kepolisian Sektor Tenayan Raya, dan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Kota Pekanbaru.

b. Kajian Kepustakaan

Yaitu penulis mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan di teliti.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari hasil wawancara maupun dari hasil kajian kepustakaan akan dianalisis dengan metode kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis ataupun lisan dan perilaku nyata. Dari pembahasan tersebut, akan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus.

²¹ *Ibid.*

II. PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seks Komersial Anak Di Kepolisian Sektor Tenayan Raya Kota Pekanbaru

Perlindungan Hukum terhadap anak dalam hukum pidana diatur dalam undang-undang khusus yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Selanjutnya disebutkan bahwa tujuan perlindungan anak dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yaitu perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Peraturan perundang-undangan telah menjelaskan secara tegas mengenai adanya hak yang sama bagi anak untuk mendapat perlindungan, pemeliharaan, perkembangan dan pertumbuhan

dalam melangsungkan kehidupan tanpa adanya diskriminasi terutama dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi atau seksual. Tindak pidana pengeksploitasian semakin terjadi di kehidupan masyarakat. Pengeksploitasian seksual terhadap anak adalah salah satu bentuknya. Anak menjadi korban orang-orang yang tidak bertanggung jawab memperkerjakan dan melayani para pria hidung belang adalah demi mendapatkan keuntungan sebagai mata pencahariannya.

Kasus eksploitasi seksual yang melibatkan anak sebagai pekerja seks komersial khususnya di Komplek Maridan Kecamatan Tenayan Raya kembali terungkap. Berawal dari adanya laporan warga berupa pesan singkat yang berisi pengaduan tentang adanya praktek yang diduga mempekerjakan anak dibawah umur sebagai pekerja seks komersial di kafe milik Fauzi di lokalisasi Komplek Maridan Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.²²

Berdasarkan laporan tersebut, Kanit Reskrim beserta anggotanya langsung menggerebek kafe milik Fauzi pada Selasa, 27 Februari 2015 pukul 20.00 WIB, yang diduga mempekerjakan anak dibawah umur. Saat dilakukan penggerebekan pelaku tidak ada ditempat, polisi hanya menemukan 8 (delapan) wanita yang diduga sebagai pekerja seks komersial di kafe milik Fauzi, sedangkan Fauzi beserta istri sedang

tidak ada di lokasi. Kemudian ke delapan wanita tersebut dibawa ke Kepolisian Sektor Tenayan Raya beserta barang-barang yang ditemukan dari kafe tersebut.

Selain kedelapan wanita tersebut, polisi juga menemukan barang bukti berupa buku yang digunakan sebagai catatan pembukuan para tamu yang datang dan juga catatan hutang para pekerja seks di kafe milik Fauzi. Setelah mengetahui bahwasannya kedelapan wanita pekerja seks di kafe miliknya diamankan aparat kepolisian, Fauzi alias Pantas Sitorus dan istrinya Risma menyerahkan diri ke kepolisian guna dimintai keterangan terkait tindak pidana yang mereka lakukan dan bertanggungjawab atas perbuatannya.

Selanjutnya, kedua tersangka Fauzi dan Risma dijerat dengan Pasal 2 dan 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Manusia Jo Pasal 81 dan 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak dengan ancaman 15 (lima belas) tahun penjara.

Sedangkan kedelapan wanita tersebut diamankan kerumah Dinas Sosial Provinsi Riau bersama P2TP2A Kota Pekanbaru guna mendapatkan rehabilitasi selama kurang lebih 2 (dua) bulan, kepada kedua korban dibawah umur yaitu Siti (16) dan Sukma (16) mendapatkan perlindungan khusus menurut Pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yaitu:

- a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. rehabilitasi sosial;

²² Wawancara dengan *Bapak Hidayat Nurrahman*, Penyidik Kepolisian Sektor Tenayan Raya, Hari Senin, Tanggal 7 November 2016, bertempat di Kepolisian Sektor Tenayan Raya.

- c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Kepolisian Sektor Tenayan Raya Kota Pekanbaru bekerja sama dengan P2TP2A Kota Pekanbaru dan Dinas Sosial Provinsi Riau dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seks komersial anak, perlindungan hukum tersebut berupa:

1. Menempatkan korban anak dirumah aman Dinas Sosial Provinsi Riau yang keberadaannya dirahasiakan dan selalu berpindah tempat.
2. Memberikan rehabilitasi dan pengetahuan tentang tindak pidana eksploitasi seks komersial anak.
3. Memberikan pelatihan keterampilan berdasarkan hobi dan kesenangan anak.
4. Memberikan pengetahuan agama dan diajak untuk menerapkan pengajian rutin selama berada dirumah aman.
5. Menerapkan metode yang menggembirakan untuk anak guna mengurangi perasaan trauma. Metode tersebut berupa mengajak anak jalan-jalan dengan didampingi oleh Kepolisian.
6. P2TP2A bersama Advokat mendampingi korban anak pada setiap tingkat pemeriksaan hingga proses pengadilan usai.
7. P2TP2A bersama Advokat melakukan penuntutan maksimal 15 (lima belas) tahun kepada si pelaku dan berdiskusi dengan

Jaksa agar kasus anak tersebut dianggap sebagai kasus berat, sehingga hukuman yang dijatuhkan ke pelaku bisa memberikan efek jera.

8. Dinas Sosial dan P2TP2A menemani anak sampai pada kedua orang tuanya.
9. Kepolisian menjamin keamanan korban anak beserta keluarga dari ancaman si pelaku.
10. Kepolisian kembali melakukan razia rutin guna tidak ada lagi kasus anak yang dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial.

B. Kendala Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seks Komersial Anak Di Kepolisian Sektor Tenayan Raya Kota Pekanbaru

Adanya kewajiban Negara untuk melindungi anak sebagai korban eksploitasi seksual, maka aparaturnya penegak hukum seperti kepolisian dibebankan dengan tanggung jawab menyelesaikan kasus anak sebagai korban eksploitasi seksual dan memberikan perlindungan hukum. Namun seiring dengan beban yang diberikan kepada pihak kepolisian, tentu mereka menghadapi suatu hambatan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Berikut adalah hambatan-hambatan yang dialami oleh Kepolisian Sektor Tenayan Raya Kota Pekanbaru:²³

1. Kurangnya Laporan dari Masyarakat

²³ *Ibid.*

Kendala awal yang dialami oleh Kepolisian Sektor Tenayan Raya adalah kurangnya laporan dari masyarakat, kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk memberikan informasi terkait adanya berbagai macam tindak pidana yang terjadi, terutama tindak pidana tersebut berkaitan dengan anak. Hal ini disebabkan karena kebanyakan masyarakat masih acuh tak acuh dengan urusan yang tidak berkaitan dengan dirinya, maka dari itu mereka tidak mau ikut campur dengan urusan yang tidak berkaitan dengannya. Selain itu kebanyakan masyarakat juga masih memiliki rasa takut ketika melaporkan kejahatan kepada pihak kepolisian, takut akan ancaman oleh pelaku dan takut akan dijadikan sebagai saksi pelapor atau saksi korban.

2. Para Korban Sulit Dimintai Keterangan

Hambatan selanjutnya adalah sulitnya mendapatkan keterangan dari korban, baik mengenai identitas mereka maupun tentang kejadian yang dialaminya. Identitas korban cenderung tidak sesuai dengan aslinya, hal ini dikarenakan identitas mereka telah dipalsukan oleh si pelaku, begitupun dengan keterangan yang diberikan, korban anak sebagai pekerja seks komersial cenderung malu ketika memberikan keterangan yang sebenarnya tentang kejadian yang dialaminya.

3. Tidak Tersedia Ruang Tahanan Khusus Perempuan di Kepolisian Sektor Tenayan Raya

Tidak tersedianya ruang tahanan khusus anak dan perempuan menjadi salah satu faktor

penghambat dalam menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan anak dan perempuan. Kepolisian harus memindahkan korban anak dan perempuan ke Rumah Tahanan Kelas B Lembaga Per masyarakat Senapelan, hal ini mengakibatkan pihak kepolisian harus bolak balik untuk mendapatkan keterangan dari korban anak dan perempuan dengan rentan waktu penahanan untuk anak 7 (tujuh) hari dan perempuan 20 (dua puluh) hari dirasa kurang maksimal, karena banyak nya kasus yang juga harus di selesaikan di Kepolisian Sektor Tenayan Raya.

4. Minimnya sarana dan prasarana

Faktor terakhir yang menjadi penghambat adalah minimnya sarana dan prasarana, hal ini tentu menjadi sangat penting. Terkait dengan adanya sarana dan prasarana penunjang yang baik maka akan mempermudah kepolisian dalam menyelesaikan kasus kasus yang terjadi. Belum tercukupi nya tenaga manusia, fasilitas penunjang dan anggaran membuat kinerja kepolisian belum berjalan maksimal sesuai harapan, oleh sebab itu kepolisian sangat membutuhkan sarana dan fasilitas yang mampu menunjang kinerja mereka, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan cakap berorganisasi, transportasi yang memadai, dan adanya anggaran yang mencukupi.

C. Upaya Dalam Mengatasi Kendala Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seks Komersial Anak Di Kepolisian Sektor Tenayan Raya Kota Pekanbaru

Berdasarkan hambatan-hambatan yang dialami oleh Kepolisian Sektor Tenayan Raya Kota Pekanbaru dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seks komersial anak, maka ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Kepolisian dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Upaya-upaya berdasarkan hambatan tersebut antara lain sebagai berikut:²⁴

1. Kurangnya Laporan dari Masyarakat

Upaya pertama yang dilakukan kepolisian karena kurangnya laporan dari masyarakat adalah dengan memberikan sosialisasi mengenai dampak buruk tindak pidana eksploitasi seks komersial anak dan mengenai tindak pidana lainnya. Hal ini dilakukan guna masyarakat lebih peduli dan perhatian bilamana ada kejadian tindak pidana yang terjadi di sekitar mereka, diharapkan kerja sama mereka dengan pihak kepolisian. Kepolisian juga menjamin rahasia apabila masyarakat ingin melaporkan tindak pidana eksploitasi seks yang terjadi ataupun tindak pidana lainnya.

2. Para Korban Sulit Dimintai Keterangan

Upaya dalam mengatasi hambatan ini adalah pihak kepolisian mendatangi langsung ke rumah kedua korban dibawah umur yang berada di Serang Banten guna mendapatkan bukti otentik mengenai identitas mereka bahwasannya mereka masih dibawah umur, bukti tersebut berupa akte kelahiran dan

ijazah sekolah. Kepolisian juga menyampaikan secara langsung perihal kejadian yang menimpa anaknya sebagai pekerja seks komersial kepada kedua orang tua korban.

3. Minimnya Sarana dan Prasarana

Kepolisian berharap dengan semakin berkembangnya tindak pidana yang terjadi di masyarakat, bertambah pula sarana dan prasarana guna menunjang kinerja kepolisian agar sesuai dengan harapan masyarakat dan sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang. Dengan menambah jumlah personil aktif di Kepolisian Sektor Tenayan Raya Kota Pekanbaru dan dengan menambah transportasi penunjang.

4. Koordinasi Dengan Lembaga-Lembaga Perlindungan

Dalam kasus ini, Kepolisian Sektor Tenayan Raya bekerja sama dengan P2TP2A Kota Pekanbaru dan Dinas Sosial Provinsi Riau dalam mengatasi kasus yang berkaitan dengan anak, memberikan perlindungan kepada anak sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur, mengadakan sosialisasi berkaitan dengan kasus yang menimpa anak-anak.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seks komersial anak di Kepolisian Sektor Tenayan

²⁴ *Ibid.*

Raya Kota Pekanbaru belum berjalan sebagaimana mestinya, terbukti dari tidak efektifnya hukuman yang diberikan ke pelaku sama sekali tidak memberikan efek jera sehingga kasus ini terus terjadi hingga sekarang.

2. Hambatan yang dialami pihak kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seks komersial anak adalah kurangnya laporan dari masyarakat, para korban sulit dimintai keterangan, dan tidak tersedia ruang tahanan khusus perempuan di Kepolisian Sektor Tenayan Raya Kota Pekanbaru.
3. Upaya Kepolisian Sektor Tenayan Raya dalam mengatasi hambatan yang dialami adalah bekerja sama dengan masyarakat untuk memberikan informasi mengenai tindak pidana yang terjadi, menambah jumlah personil aktif di kepolisian, dan bekerja sama dengan lembaga-lembaga perlindungan anak yang berkaitan.

B. Saran

1. Diharapkan agar hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku dapat memberikan efek jera, sehingga mampu mengurangi adanya tindak pidana eksploitasi seks komersial anak.
2. Diharapkan agar Kepolisian Sektor Tenayan Raya dapat lebih bekerja sama dengan masyarakat mengenai

informasi adanya tindak pidana yang terjadi, terutama yang berkaitan dengan anak dan juga dapat melengkapi sarana prasarana penunjang.

3. Diharapkan agar upaya yang dilakukan Kepolisian Sektor Tenayan Raya bersama lembaga perlindungan anak dapat berjalan optimal dan sesuai dengan yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Abdussalam, H.R dan Adri Desasfuryanto, 2014, *Hukum*

- Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta.
- Gosita, Arif, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Hadjon, Philipus M, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Lamintang, P.A.F, 2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2007, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Ngani, Nico, 2012, *Metodelogi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Pusaka Yustisia, Yogyakarta.
- Poernomo, Bambang, 1997, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalian Indonesia, Jakarta.
- Raharjo, Satijipto, 2000, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Yulia, Rena, 2009, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5606.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3941.

2. Peraturan Perundang-Undangan